

**PROSEDUR SISTEM BERJENJANG TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(STUDI PERBANDINGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
INDONESIA DAN THAILAND)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AYYUN AULIA MAFTUHAH**

**22103070042**

**PEMBIMBING:**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia menghadapi kendala serius yaitu ketidakpatuhan pejabat administrasi negara. Prosedur eksekusi yang berjenjang diatur pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 116 dinilai tidak efektif karena hanya bergantung pada kesadaran diri pejabat tanpa adanya instrumen pemaksa, meskipun ada pengenaan uang paksa namun tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan sistem eksekusi berjenjang pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, membandingkan dengan mekanisme eksekusi di Pengadilan Administrasi Thailand, serta meninjaunya dari perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*library research*) yang nantinya melakukan serangkaian usaha memperoleh data dengan membaca, menelaah, mengidentifikasi terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis penelitian bertujuan untuk mengetahui persoalan eksekusi berjenjang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, perbandingannya prosedur eksekusi dengan Pengadilan Administrasi Thailand, serta tinjauan masalah mursalah terhadap prosedur berjenjang dalam eksekusi PTUN di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem eksekusi berjenjang di Indonesia gagal memenuhi syarat kepastian hukum karena putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara konkret. Prosedur berjenjang pada eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan maslahat hakiki karena tidak memberikan manfaat nyata dan gagal menolak kemudharatan. Prosedur berjenjang ini menambah beban bagi pencari keadilan serta mencederai tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu perlindungan harta (*hifzhu al-mal*) dan perlindungan kehormatan (*hifzhu al-nafs*).

Kata Kunci: Eksekusi Berjenjang, Putusan PTUN, Perbandingan

## **ABSTRACT**

*The enforcement of Administrative Court decisions in Indonesia faces serious obstacles, specifically the non-compliance of administrative officials. The hierarchical execution procedure is regulated under Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the Administrative Court. Article 116 is considered ineffective as it relies solely on the self-awareness of officials without any coercive instruments; although there is a provision for forced fees (dwangsom), there is no regulation governing its implementation. This study aims to analyze the issues within the hierarchical execution system of the Administrative Court in Indonesia, compare it with the execution mechanism of the Administrative Court of Thailand, and review it from the perspective of masalah mursalah.*

*This study employs a normative juridical research method (library research), involving a series of efforts to obtain data by reading, examining, and identifying legal materials in the form of laws and regulations related to the research. This is a descriptive-analytical study using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The analysis aims to determine the problems of hierarchical execution in the Indonesian Administrative Court, compare the execution procedures with the Administrative Court of Thailand, and provide a masalah mursalah review of the hierarchical procedures in the execution of Administrative Court decisions in Indonesia.*

*The results of this study indicate that the hierarchical execution system in Indonesia fails to meet the requirements of legal certainty because court decisions cannot be executed concretely. The hierarchical procedure in the enforcement of Administrative Court decisions is inconsistent with authentic benefit (masalah hakiki) because it provides no real advantage and fails to avert harm (mudharat). This hierarchical procedure increases the burden on seekers of justice and undermines the objectives of Sharia (maqashid syariah), namely the protection of property (hifzhu al-mal) and the protection of honor/life (hifzhu al-nafs).*

*Keywords: Hierarchical Execution, Administrative Court Decisions, Comparison*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ayyun Aulia Maftuhah

NIM : 22103070042

Judul : *PROSEDUR SISTEM BERJENJANG TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN THAILAND)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Januari 2026 M

2 Sya'ban 1447 H

Pembimbing



**Proborini Hastuti, M.H.**

**NIP. 19930314 201903 2 023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-177/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROSEDUR SISTEM PERJENJANG TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN THAILAND)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYYUN AULIA MAFTUHAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070042  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69842d9a9920



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6982b4b8516db



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H  
SIGNED

Valid ID: 6985975af6d083



Yogyakarta, 27 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6985c4f7519e1

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayyun Aulia Maftuhah  
NIM : 22103070042  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PROSEDUR SISTEM BERJENJANG TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN THAILAND)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Januari 2026 M

2 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Ayyun Aulia Maftuhah

NIM. 22103070042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Lakukan yang terbaik dan selebihnya serahkan pada Tuhan, jika kamu merasa “aku sudah melakukan yang terbaik”, mungkin kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu mau, tapi mungkin saja tidak. Tapi, Apapun itu tetaplah lakukan yang terbaik dan patuhi perintah Tuhan. Terlepas hasilnya baik atau buruk. Itu adalah hasil yang kita dapatkan setelah melakukan yang terbaik.

(Kim Junkyu- Leader of Treasure)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, karena mereka sudah merawat dan mendidik saya dengan memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Serta tanpa lelah mereka selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu atas segala pengorbanan dan kerja keras yang diberikan kepada saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ُ---	Ḍammah	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a-antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PROSEDUR SISTEM BERJENJANG TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN THAIAND)”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, yang sangat saya sayangi. Terima kasih telah membesarkan, menyayangi dan mengupayakan yang terbaik untuk penulis. Semoga apa yang beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyani, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan selama masa studi penulis.
7. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Segenap Dosen di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberi seluruh ilmu dan pelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Teman-teman seperjuangan di program studi Hukum Tata Negara, terutama Zia Sania, Putri Aviva, Enggar Setyowati dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah kebersamaan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Sahabat terbaik penulis yaitu Fiyya Sabila Chasana. Terima kasih telah menjadi partner penulis dalam segala hal, memberikan dukungan, semangat dan tempat berkeluh kesah penulis selama kurang lebih 6 tahun terakhir.
11. Kepada diri saya sendiri Ayyun Aulia Maftuhah. Terima kasih sudah memilih bertahan. Terima kasih telah memilih bangkit dari segala keterpurukan dan kesalahan yang mendewasakan. Memulai kembali apa

yang telah dimulai, menemukan cahaya kembali dan terbang lebih tinggi lagi.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 17 Januari 2026

Yang menyatakan,



Ayyun Aulia Maftuhah

NIM. 22103070042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI</b>	
<b>PERADILAN TATA USAHA NEGARA, MASLAHAH MARSALAH.....</b>	<b>18</b>

A. Teori Kepastian Hukum.....	18
1. Definisi Kepastian Hukum.....	18
2. Kepastian hukum dalam praktik pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia .....	20
B. Teori Peradilan Tata Usaha Negara .....	22
1. Definisi Peradilan Tata Usaha Negara .....	22
2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha .....	25
3. Objek Peradilan Tata Usaha.....	26
C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	28
1. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	28
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....	30
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
<b>BAB III MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN THAILAND .....</b>	<b>33</b>
A. Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN di Indonesia .....	33
1. Prosedur Pelaksanaan Putusan PTUN di Indonesia.....	33
2. Dasar Hukum dan Sifat Eksekusi .....	36
3. Kendala dalam Eksekusi Putusan PTUN di Indonesia .....	39
B. Mekanisme Pelaksanaan Putusan PTUN di Thailand .....	46
C. Perbandingan Prosedur Eksekusi Putusan PTUN Indonesia dan Thailand .	55
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM BERJENJANG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PTUN INDONESIA, PERBANDINGAN DENGAN THAILAND, DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>58</b>
A. Analisa Permasalahan Sistem Berjenjang Pada Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	58
1. Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara.....	58
2. Kelemahan Penerapan Sanksi Administratif .....	64
3. Publikasi Media Massa dan Permohonan ke Presiden dan DPR .....	66
B. Studi Komparatif Eksekusi Putusan antara PTUN Indonesia dan Thailand	68

1. Perbandingan Lembaga Eksekutor .....	68
2. Perbandingan Instrumen Pemaksa dan Sanksi.....	71
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Prosedur Berjenjang dan Eksekusi PTUN.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xxxi</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.... 35



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Contoh Perkara Ketidakpatuhan Pejabat Administrasi Terhadap Putusan PTUN.....	43
Tabel 3. 2 Perbandingan Prosedur Eksekusi Putusan PTUN.....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuasaan yudikatif terdapat konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”,<sup>1</sup> dalam pasal tersebut menyebutkan Mahkamah Agung membawahi beberapa pengadilan, setiap pengadilan yang telah disebutkan memiliki kewenangan yang berbeda. Selain pada konstitusi, regulasi lain mengenai kekuasaan kehakiman juga di atur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu dari pengadilan yang disebutkan di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat PTUN. Riawan Tjandra mendefinisikan PTUN adalah aktivitas hakim yang ditunjang dengan bidang fungsionaris pengadilan dengan tujuan melaksanakan fungsi mengadili baik di tingkat pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Istilah Pengadilan adalah Lembaga yang melaksanakan peradilan.<sup>2</sup> PTUN memiliki kewenangan dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara. Definisi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2.

<sup>2</sup> Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 15.

sengketa Tata Usaha Negara ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>3</sup> Adapun definisi keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.<sup>4</sup> Selain kewenangan di atas PTUN juga memiliki kewenangan baru. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17, 18, 21 dan Pasal 53. Pasal tersebut menyebutkan kewenangan PTUN meliputi penyalahgunaan wewenang dan putusan penerimaan permohonan (fiktif positif). Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kewenangan PTUN dalam memutus fiktif positif dihapuskan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 4.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 9.

Adapun tujuan dari PTUN ini adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak tiap warga negara yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selain itu adanya PTUN ini sebagai kontrol yuridis atas perbuatan pemerintahan yang dinilai menyalahi ketentuan administrasi atau perbuatan yang berlawanan hukum.

Pelaksanaan putusan PTUN mengalami beberapa masalah. Permasalahan tersebut adalah kurang optimalnya eksekusi putusan PTUN. Contohnya ialah perkara pemberhentian juru tulis kampung Desa Tondoh Kecamatan Mook Manar Kabupaten Kutai Barat, atas nama Andi Nur Ermiyati. Dalam perkara tersebut, Andi Nur Ermiyati menggugat Kepala Desa Tondoh untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 141/01/TDH-MMB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023. Perkara tersebut telah sampai pada tingkat banding dan hakim mengabulkan gugatan Andi Nul Ermiyati seluruhnya. Putusan tersebut diputus pada tanggal 30 Januari 2024, namun pada tanggal 19 Februari 2024 Kepala Desa Tondoh tidak melaksanakan putusan PTUN.<sup>5</sup> Faktor permasalahan muncul akibat tidak ada aturan jelas dalam prosedur eksekusinya. Dalam hal ini Pemerintah berupaya menyelesaikan melalui perubahan Undang-Undang PTUN, di mana pada perubahan ini ditambah pasal yang menjelaskan upaya eksekusi putusan PTUN, diantaranya adalah Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Andreas Trisno Diwa, "Pengacara Andi Nul: Petinggi Tondoh Wajib Laksanakan Putusan PTUN" <https://rri.co.id/hukum/587639/pengacara-andi-nul-petinggi-tondoh-wajib-laksanakan-putusan-ptun>, diakses pada 15 Februari 2025.

“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut”.

Lebih lanjut dalam ayat (6) menjelaskan bahwa pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan hakim dapat bersurat ke ketua PTUN guna mengajukan kepada presiden untuk memerintahkan pihak tergugat menjalankan putusan pengadilan, serta kepada DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dan upaya terakhir adalah pengumuman lewat media massa. Hal ini justru menambah permasalahan baru di mana prosedur semacam ini tentu memunculkan permasalahan baru, di mana prosedur berjenjang ini membutuhkan waktu relatif lama dan biaya yang tidak sedikit.

Hal ini dapat menimbulkan tidak tercapainya esensi tujuan dari PTUN. Adanya PTUN seharusnya menjadi cara untuk mewujudkan asas perlindungan hukum, disisi lain pengadilan tata usaha juga sebagai pengawasan administratif atas tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Dalam konteks ini PTUN memberikan penilaian atas tindakan lembaga eksekutif, serta mengatur perlindungan hukum kepada masyarakat. Tujuan tersebut tidak tercapai akibat dari sistem yang berjenjang yang rumit ini.<sup>6</sup>

Sebagai perbandingan, Pengadilan Administrasi di Thailand juga menghadapi tantangan serupa. Namun sistem hukum Thailand memiliki

---

<sup>6</sup> Riska Ari Amalia, "Problematisasi Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Perspektif Hukum*, Vol 24:2 (2024). Hlm.

beberapa perbedaan signifikan yang dapat dianalisis. Di Thailand, mekanisme eksekusi putusan lebih terintegrasi dengan sistem hukum yang lebih luas, memberikan otoritas yang lebih jelas kepada pengadilan untuk menegakkan putusan mereka. Selain itu terdapat dukungan dari lembaga pengawas yang memastikan bahwa keputusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Lembaga ini bernama Lembaga Eksekusi atau *Legal Execution Department*. Lembaga Eksekusi ini adalah departemen yang dinaungi oleh Kementrian Kehakiman (*Minister of Justice*) dan berada di wilayah Peradilan Administrasi.<sup>7</sup>

PTUN Thailand memiliki sistematika yang baik perihal eksekusi putusan PTUN. Di mana PTUN Thailand dapat menjalankan putusan dengan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis terhadap harta pribadi pihak terkait (tergugat PTUN).<sup>8</sup> Apabila pejabat TUN tidak melaksanakan putusan, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil harta kekayaan pribadi pejabat yang bersangkutan, sepanjang terdapat putusan yang mewajibkan pembayaran sejumlah uang.

Dalam Islam, al-Qur'an merupakan pedoman manusia dalam menjalani kehidupan dan memecahkan masalah. Namun ada kalanya permasalahan yang muncul tidak dijelaskan landasan hukumnya di al-Qur'an. Ulama' mengenalkan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul yaitu masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan metode yang digunakan untuk

---

<sup>7</sup> F. A. Satria Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Justicia*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm 2923.

<sup>8</sup> Ahmad Sukardja, *Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Adminstrasi Thailand di Bangkok*, (2009), hlm. 10

mencari kemaslahatan dari persoalan yang tidak ada keterangan dalam *nash* yang mengakui atau menolaknya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa prosedur berjenjang terhadap putusan PTUN ditinjau dari perspetif masalah mursalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian melalui studi perbandingan terhadap sistem peradilan serta sistematika pelaksanaan pada PTUN dari kedua negara tersebut dengan judul **“PROSEDUR SISTEM BERJENJANG TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN THAILAND).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persoalan eksekusi dengan sistem berjenjang di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan eksekusi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha di Indonesia dan Pengadilan Administrasi Thailand?
3. Bagaimana prosedur berjenjang terhadap eksekusi putusan pengadilan di tinjau dari prespektif *masalah mursalah*?

---

<sup>9</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (2018).hlm 65.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persoalan eksekusi dengan sistem berjenjang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perbandingan eksekusi putusan Pengadilan TUN Indonesia dan Pengadilan Administrasi Thailand.
- c. Untuk mengetahui prosedur berjenjang terhadap eksekusi putusan PTUN di tinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian literatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan hakim PTUN, terutama bagi pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan PTUN.
- c. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembaca bagaimana permasalahan yang berhubungan dengan putusan hakim

PTUN, serta dapat memberikan pemahaman terkait perbandingannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Thailand yang masih belum diketahui oleh masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini terdiri dari uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait tentang problematika pelaksanaan putusan PTUN di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya M. Ahlan Shalla yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA”, di mana penelitian ini membahas mengenai sulitnya pelaksanaan putusan nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA. Putusan tersebut diajukan oleh Zainudin sebagai penggugat dan Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh sebagai tergugat. Di mana kantor Pelayanan Kekayaan Negara tidak melaksanakan putusan PTUN Banda Aceh dan permohonan pelaksanaan putusan hanya sampai pada DPRD provinsi dan tidak sampai Presiden.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Peneliti terdahulu menitikberatkan pada analisis yuridis pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa keterbukaan informasi publik. Sedangkan penelitian ini mengkaji

---

<sup>10</sup> M. Ahlan Shalla, “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA,” Skripsi UIN Ar Raniry Aceh, (2020).

permasalahan secara lebih komprehensif, khususnya mengenai prosedur berjenjang dalam pelaksanaan putusan PTUN. Selain itu penelitian ini menggunakan teori keislaman berupa *masalah mursalah* sebagai pisau analisis, yang menjadi pembeda utama dari penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan yuridis normatif semata.

Kedua, skripsi karya Nurul Hidayah yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)”. Skripsi ini membahas pelaksanaan putusan PTUN Semarang No. 043/G/2014/PTUN.SMG. Hal ini disebabkan pelaksanaan putusan PTUN Semarang didasarkan pada kesadaran hukum pihak tergugat yang tidak menjalankan putusan PTUN, serta tidak adanya legitimasi hukum yang mengatur pembayaran denda dan adanya perbedaan tafsir Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat TUN perlu ditingkatkan, serta peraturan mengenai konsekuensi atas tidak dilaksanakannya putusan PTUN perlu dipertegas. Selain itu ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek, di mana peneliti yang sekarang memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas, sedangkan penelitian terdahulu

---

<sup>11</sup> Nurul Hidayah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG),” Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2018).

hanya berfokus pada Putusan No. 043/G/2014/PTUN.SMG.

Ketiga, artikel jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang ditulis oleh F. A. Satria Putra dengan judul “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”. Penelitian ini membahas beberapa problematika PTUN, yaitu ada beberapa problem yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan putusan, permasalahan berikut adalah penerapan eksekusi melalui pencabutan keputusan TUN. Dalam hal ini yang menjadi polemik adalah kesadaran para pejabat TUN.<sup>12</sup>

Apabila pejabat TUN diam dan tidak melaksanakan, maka dalam jangka waktu tiga bulan putusan tidak berkekuatan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN. Hal lain yang menjadi problem adalah penerapan uang paksa yaitu mengenai pembebanan pembayaran uang paksa. Pada realitanya *dwangsom* (uang paksa) ini tidak menyelesaikan masalah substansial yang disengketakan. Terakhir, penerapan sanksi administratif, dalam hal ini wewenang PTUN bersifat limitatif yaitu memberikan sanksi administrasi yang akan dijatuhkan pada pejabat TUN. Pada penerapannya sanksi administrasi hanya melakukan pejabat pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian di mana penulis akan meneliti mengenai prosedur berjenjang pada pelaksanaan putusan hakim Pengadilan TUN yang sudah *inckraht*, sedangkan penelitian sebelumnya membahas

---

<sup>12</sup> Satria Putra, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Justisia*, vol 7:1 (2021).

mengenai tidak adanya kejelasan regulasi yang jelas bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan hakim Pengadilan TUN.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Jan M. Otto menjelaskan bahwa syarat tercapainya kepastian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan aturan hukum yang di bentuk penguasa dengan jelas, jernih, konsisten, serta mudah diakses.
- b. Instansi pemerintahan dapat menerapkan peraturan yang tunduk maupun taat kepada peraturan.
- c. Warga negara memiliki prinsip untuk setuju dan menyesuaikan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa.
- d. Hakim bersifat mandiri, artinya hakim tidak memihak dalam menyelesaikan perkara.
- e. Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkrit.<sup>13</sup>

Sedangkan Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum adalah jaminan agar hukum berjalan seharusnya. Hukum yang ada di masyarakat diperlakukan dan dipahami nilai-nilai yang diakomodir dalam hukum tersebut.<sup>14</sup>

Penulis akan menganalisa penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, hal ini didasarkan pada permasalahan yang akan penulis kaji yaitu

---

<sup>13</sup> Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), hlm.28.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).hlm 145.

mengenai prosedur berjenjang dalam eksekusi putusan PTUN. Penulis akan mengkaji bagaimana prosedur berjenjang dalam teori dan praktiknya, apakah dalam praktiknya prosedur berjenjang ini dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

## **2. Teori Peradilan Tata Usaha Negara**

Riawan Tjandra mengartikan PTUN sebagai lembaga yang melakukan proses peradilan, di mana dalam proses tersebut aktivitas hakim didukung oleh bidang fungsionaris pengadilan guna menjalankan fungsi mengadili baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Selain itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN mengartikan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah.

Penulis akan menganalisa permasalahan mengenai prosedur berjenjang terhadap eksekusi putusan PTUN menggunakan teori peradilan tata usaha negara. PTUN memiliki kontrol yuridis atas keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Oleh karena itu dengan menggunakan teori ini penulis akan menganalisa apakah prosedur berjenjang ini telah sesuai sebagaimana mestinya yaitu sebagai pengawas atas keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN dan selaras dengan esensi tujuan PTUN itu sendiri yaitu melindungi warga negara yang haknya diciderai akibat

---

<sup>15</sup> Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 15.

dikeluarkannya keputusan TUN.

### 3. Teori *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* merupakan suatu hal yang dipandang baik oleh akal yang sesuai dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum yang tidak ada *nash* yang menolaknya. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *maslahah mursalah* ialah segala sesuatu yang didalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak ada dalil *nash* yang mengakui atau menolaknya.<sup>16</sup>

Sedangkan Abu Zahra berpendapat *maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat dan tidak ada dalil *nash* yang mengakui atau tidak mengakui.<sup>17</sup>

Penggunaan teori *masalah mursalah* ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana prosedur berjenjang dari sisi keislaman. Penulis akan melihat apakah prosedur berjenjang seperti ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan atau tidak.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang menggunakan

---

<sup>16</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (2018).hlm 65.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) hlm.424.

teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal di suatu daerah. Dalam hal ini adalah negara dan pada saat tertentu pula. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menjelaskan tentang pelaksanaan putusan TUN di Indonesia dan Thailand. Kemudian analisis yaitu bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan putusan PTUN antara Thailand dan Indonesia.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan oleh penulis di mana penulis akan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu suatu teknik penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih fenomena, kasus untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pada penelitian ini adalah perbandingan sistem eksekusi putusan PTUN yang di Indonesia dan Thailand.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang didasarkan dari pendapat ahli dan doktrin hukum yang

ada dalam ilmu hukum. Penelitian ini akan dianalisa berdasarkan pada teori peradilan tata usaha, teori kepastian hukum dan *masalah mursalah*.

#### 4. Sumber Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini diperlukan berbagai data. Sumber data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kesemuanya akan penulis cari serta analisa dari berbagai sumber berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan menganalisa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan *Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E.2542 1999*.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri jurnal, skripsi, laporan studi banding MA yang dapat memeberikan penjelasan atas bahan hukum primer.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data pada bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan

merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan yang tersedia.

## **6. Analisis Data**

Penelitian hukum menggunakan analisis kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang jelas dan sederhana. Hasil analisa data dalam penelitian ini kemudian dibuat dalam bentuk argumen hukum atau secara deskriptif, setelah dibedah berdasarkan teori kepastian hukum, teori peradilan tata usaha negara dan *masalah mursalah* untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi dengan “Prosedur sistem berjenjang terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Perbandingan dengan pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand)” bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi yang akan ditulis.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, akan menguraikan latar belakang mengenai permasalahan yang muncul mengenai prosedur berjenjang pelaksanaan putusan pengadilan TUN. Latar belakang ini akan diikuti oleh rumusan masalah yang mencakup analisis mengenai bagaimana prosedur berjenjang pelaksanaan putusan hakim pada PTUN serta perbandingan sistem Peradilan TUN Thailand dan Indonesia. Bab ini juga akan menjelaskan tujuan penelitian untuk menggambarkan prosedur berjenjang dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN di Indonesia serta membandingkan bagaimana eksekusi putusan peradilan

TUN di Indonesia dan Thailand.

Bab kedua, landasan teori, akan memuat landasan teori yang sesuai atau relevan dengan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori salah satunya adalah *masalah mursalah*. Kajian perbandingan hukum juga akan diuraikan untuk memahami bagaimana sistem peradilan dan pelaksanaan putusan TUN antara Indonesia dan Thailand.

Bab ketiga, data penelitian, akan menjelaskan prosedur berjenjang terhadap pelaksanaan putusan PTUN dan alasan di balik permasalahan tersebut. Selain itu penulis juga menjelaskan perbandingan sistem peradilan antara PTUN Indonesia dan Thailand.

Bab keempat, analisis dan pembahasan, akan dimulai dengan analisis bagaimana prosedur berjenjang terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini juga akan mengkomparasikan sistem peradilan dan sistem pelaksanaan putusan antara PTUN Indonesia dan Thailand, dalam analisisnya penulis akan menggunakan tiga teori sebagai pisau analisisnya.

Bab terakhir, yaitu penutup, akan menyajikan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut mencakup temuan utama tentang kelebihan dan kelemahan sistem pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand. Serta, bab ini akan memberikan saran yang konkret untuk memperbaiki kebijakan pelaksanaan PTUN di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi putusan PTUN melalui prosedur berjenjang sebagaimana diatur pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN terbukti tidak efektif dan gagal dalam mewujudkan kepastian hukum yang nyata. Prosedur tersebut bergantung pada kesadaran diri para pejabat serta pengawasan administratif mulai dari Ketua Pengadilan sampai ke Presiden memiliki kelemahan karena tidak adanya instrument pemaksa atau lembaga eksekutor mandiri. Sistem berjenjang di Indonesia gagal memenuhi syarat kepastian hukum yaitu pelaksanaan putusan secara konkret. Tidak adanya sanksi tegas juga menyebabkan pejabat TUN mengabaikan putusan PTUN, hal tersebut membuat PTUN kehilangan wibawanya.
2. Perbedaan signifikan yang menjadi penentu efektivitas eksekusi antara Thailand dan Indonesia adalah Thailand berhasil memastikan putusan PTUN dijalankan sebagaimana mestinya melalui pembentukan Lembaga Eksekutor Mandiri dan penerepan *Contempt of court*. Kewenangan hakim Thailand untuk menjatuhkan sanksi berupa denda atau penjara terbukti efektif. Model ini dapat menjamin setiap putusan pengadilan dilaksanakan secara paksa tanpa harus bergantung pada kesadaran pejabat. Hal tersebut tentu berbanding terbalik di Indonesia yang belum menerapkan lembaga eksekutor mandiri dan *contempt of court*.

3. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, prosedur berjenjang eksekusi PTUN di Indonesia saat ini belum memenuhi syariat. Prosedur tersebut belum memenuhi syarat maslahat hakiki karena tidak bisa menolak kerusakan karena pembangkangan pejabat. Selain itu prosedur tersebut tidak mencerminkan kemaslahatan umat. Prosedur berjenjang ini bertentangan dengan syarat mnghilangkan kesulitan. Prosedur berjenjang tersebut justru menambah beban waktu dan biaya bagi penggugat. Kegagalan prosedur ini dalam memulihkan hak penggugat juga tidak sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariat*) yaitu perlindungan harta *hifzhu al-mal* dan perlindungan jiwa atau kehormatan *hifzhu al-nafs*.

## **B. Saran**

1. Revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada pasal 116. Revisi ini harus mengubah prosedur eksekusi yang bersifat hierarki berjenjang menjadi eksekutorial. Sebaiknya mengadopsi *contempt of court* seperti Thailand, dimana para pejabat yang tidak menjalankan putusan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda yang dibebankan pada harta pribadinya. Hal tersebut memberikan efek jera sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
2. Pembentukan lembaga eksekutorial di bawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan putusan. Lembaga ini dapat menyita aset tanpa harus bergantung pada pelaporan ke Presiden atau DPR dan dapat menjatuhkan sanksi administratif personal seperti penangguhan tunjangan kinerja hingga rekomendasi pencopotan jabatan pejabat yang membangkang melalui integrasi sistem kepegawaian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Suara Agung, 2020.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E.2542 1999.*

### C. Buku

Alpanjta, n. A. (2021). Komparasi terhadap Istibdal Wakaf (Studi Pemikir Madzhab Maliki dan Hambali). *Skripsi*, 17-18.

Asshidiqie, J. (2017). *Gagasan Hukum Indonesia*. Gunungsitoli: Gunungsitoli Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Elias, M. R. (n.d.). *Parameter Syariah untuk Wakaf Tunai*. Retrieved from google scholar.
- Hasan, S. (2015). *Wakaf Uang Perspektif Syariah*. 168.
- Hidayah, N. (2018). *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis . SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG*.
- HR, Ridwan. (2006) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kahf, M. (2007). *Waka Islam;Sejarah, Pengelolaan dan pengembangannya*. Damaskus: Darl Al Fikr.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2005). *Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Halimuddin*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash.

- Otto, Jan Michiel. (2012). "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang," dalam Adriaan W. Bedner dkk. (ed.), *Kajian Socio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Permana, Y. (2021). Wakaf Tinjauan Fikih, Dasar Hukum dan Implementasinya di Indonesia. 165-166.
- Pratiwi, M. T. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 64.
- PUTRA, S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *JURNAL JUSTICIA*, VOL 7 NO 1.
- Rojani, A. H. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata usaha negara Surabaya ( Studi kasus no . *skripsi iain jember*).
- Satria, Effendi. (2003). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Setyagama, A. (2017). *Azis Setyagama, Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad media Publishing.
- Shalla, M. (2020). Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada . *skripsi uin ar raniry aceh*.
- Shidiq, S. (n.d.). *Ushul Fiqh*.
- SOEROSO. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. JAKARTA: SINAR GRAFINDO.

Tim, A. S. (2009). *laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Adminstrasi Thailand di Bangkok*. jakarta: mahkamah agung.

Tjandra, R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara Mndorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: liberty.

Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-fiqh, terjemahan saefullah ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

#### **D. Artikel Jurnal**

Amalia, Riska Ari dkk., "Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Perspektif Hukum*. Vol. 24 No.2. 2024

Da Cruz, Carolina dan Dyah Ayu Sulistyarini, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Sertifikat Tanah Yang Overlapping." *Semarang Law Review (SLR)*. Vol. 6 No.1. 2025

Fadillah, Ananda Putri dkk., "Perbandingan Pengadilan dan Sistem Peradilan Administrasi Antara Indonesia dan Thailand." *i-WIN Library (Waqaf Ilmu Nusantara)*. 2024

Hasan, Muhamad, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Syariah*. Vol. 4 No.2. 2020

Jiwantara, Firzhal Arzhi dan Siti Hasanah, "Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Putusan Peradilan Administrasi Antara Indonesia Dengan Thailand." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol. 1 No.4. 2021

Kurniawan, Basuki dan Sholikul Hadi, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik." IJLIL. Vol 2 No.1. 2021

Lahopang, Silvia Rahmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." Lex Administratum. Vol. 6 No.3. 2018

Nadiya, Ahsana, "Urgensi Contempt of Court Dalam Pelaksanaan Putusan TPUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." Jurnal Yustisia. Vol. 8 No.1. 2025

Putra, Satria, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara." Justisi. Vol. 7 No.1. 2021

Sakti, Bima, "Prosedur Hukum dalam Sanksi Administrasi PTUN," Humaniorum. Vol. 5 No.2. 2023

Santoso, Budi, "Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN." Jurnal Cahaya Intan. Vol 4 No.1. 2023

Sholeh, Moh. Affifudin, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018

#### **E. Sumber Internet**

Yafrizal, "Putusan Tak Dilaksanakan, Bupati Banggai Diadukan ke Presiden Prabowo,"

<https://rmol.id/politik/read/2025/04/27/664469/putusan-tak-dilaksanakan-bupati-banggai-diadukan-ke-presiden-prabowo> akses 5 Desember 2025

Andreas Trisno Diwa, “Pengacara Andi Nul: Petinggi Tondoh Wajib Laksanakan Putusan PTUN”

<https://rri.co.id/hukum/587639/pengacara-andi-nul-petinggi-tondoh-wajib-laksanakan-putusan-ptun> akses 15 Februari 2025

<https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1024285/vow-to-clean-up-klity-creek>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA